



PUTUSAN

Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Tanuwijaya Anak Dari Bunardi Tanuwijaya
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/21 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Pualam Dalam No. 55 Rt 04/10 Kelurahan Pasarkaliki, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budiman Tanuwijaya Anak Dari Bunardi Tanuwijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP didalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) cincin emas dengan berbagai macam jenis
 - 1 (satu) lembar hasl audit beserta daftar barang jaminan dari PT. Pegadaian cabang Cimindi
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat keterangan bukti gada (SBG)
 - 21 (dua puluh satu) lembar nota transaksi penerimaan uang gadai K CA (Cabang Cimindi)
Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Cimindi melalui Saksi Y usep Ari Mulyana (selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian Cabang Ci mindi).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan selanjutnya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI** pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Cimindi beralamat Kp. Cilember No.285 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa memperoleh perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dipasar batu ceper Jakarta yang tidak dilengkapi dengan nota pembelian semua cincin tersebut dari saudara BAYU HAIRUDIN (DPO), kemudian terdakwa menganggunkan secara bertahap perhiasan cincin (emas sepuhan/palsu) emas tersebut di Pegadaian cabang cimindi adapun yang menguji barang tersebut adalah saksi PIPIT selaku karyawan dari Pegadaian Cabang Cimindi, setelah diuji akan ditunjukkan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya terdakwa diarahkan ke bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan terdakwa terima atas barang barang yang terdakwa anggunkan sesuai dengan tafsiran dengan total keseluruhan barang yang terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin (emas sepuhan/palsu) dengan jumlah uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA, tanpa ada lampiran kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan angsuran sama sekali terhadap cincin (emas sepuhan/palsu) emas yang digadaikan oleh terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut :

N	NO KREDIT	TANGGAL	BARANG JAMINAN	UANG	KETER
---	-----------	---------	----------------	------	-------

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		KREDIT		PINJAM AN	ANGA N
1	13315210100 25388	24-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 23.16/22.65 GRAM	11,250,0 00	
2	13315210100 26014	27-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 21.64/20.8 GRAM	10,870,0 00	
3	13315210100 46517	31-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 9 KARAT BERAT 25.54/25 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 7 KARAT BERAT 26.86/26 GRAM	13,770,0 00	
4	13315210100 27186	03-09- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 15 KARAT BERAT 25.96/24 GRAM	11,390,0 00	
5	13315210100 21742	10-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 12 KARAT BERAT 20.41/19.6 GRAM	7,370,00 0	
6	13315210100 23524	19-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 10 KARAT BERAT 23.76/23 +SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 10 KARAT BERAT 22.64/22 GRAM	13,650,0 00	
7	13315210100 24514	23-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 18 KARAT BERAT 22.12/21.2 GRAM	11,690,0 00	
8	13315210100 29141	22-05- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 19.64/19 GRAM	9,620,00 0	

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	13315210100 29646	27-05- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 25.22/23.5 GRAM	11,280,0 00
10	13315210100 30735	03-06- 2021	SATU CINCIN MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.99/22 GRAM	10,690,0 00
11	13315210100 32012	10-06- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BERLIAN 15 KARAT BERAT 26.9/26 GRAM	13,080,0 00
12	13315210100 38936	19-07- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 8 KARAT BERAT 23.68/21.6 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.34/21.3 GRAM	16,380,0 00
13	13315210100 52457	02-10- 2021	SATU CINCIN MATA PINK 16 KARAT BERAT 22.79/20 GRAM +SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.54/21 GRAM	20,600,0 00
14	13315210100 55500	18-10- 2021	DUA CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU DAN UNGU 15 KARAT BERAT 47.34/44 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 10 KARAT BERAT 20.86/20 GRAM	27,700,0 00
15	13315210100 58553	03-11- 2021	DUA CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA KUNING DAN MERAH 16 KARAT BERAT 43.57/42 GRAM	20,900,0 00
16	13315210100 59692	08-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 8 KARAT BERAT 24.79/23.8 GRAM + SATU	18,120,0 00

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 24.05/23 GRAM		
17	13315210100 60906	15-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 25.89/24 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 22.06/21.5 GRAM	23,700,00	
18	13315210100 62936	25-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 14 KARAT BERAT 18.48/17.5 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 24.93/23 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 27/25 GRAM	35,100,00	
19	13315210100 65152	06-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 19.09/17.2 GRAM	9,460,00	
20	13315210100 69113	24-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA PINK 16 KARAT 24.15/22 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 22.17/21 GRAM	23,600,00	
21	13315210100 69840	29-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 27.87/26 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA	33,800,00	

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



			PINK 16 KARAT BERAT 25.96/24 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 8 KARAT BERAT 24.1/22 GRAM		
			J U M L A H	Rp.354,0	20,000

Bahwa terdakwa pernah di panggil oleh saksi YUSEP selaku kepada cabang pegadaian cimindi perihal penurunan kadar emas yang mana saksi YUSEP meminta terdakwa menyodorkan sebuah surat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki sejumlah barang yang dianggunkan di pegadaian cabang lengkung dan pegadaian cabang cimindi yang isinya terdakwa harus melunasi barang-barang yang dianggunkan di 2 kantor cabang pegadaian, akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan terdakwa tidak memegang dan melihatnya barang yang sebelumnya terdakwa anggunkan, selanjutnya kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) yang terdakwa berikan kepada pemeriksa terkait dengan adanya pembelian perhiasan yang terdakwa beli ialah kwitansi PALSU/FIKTIP yang mana terdakwa membuatnya sendiri di tempat rental komputer di daerah cimahi dan dipatiukur bandung, Selanjutnya terdakwa sengaja membuat kwitansi fiktif sebagai syarat apabila dikemudian hari ditanyakan oleh pihak pegadaian terhadap terdakwa dan terdakwa hanya membuatnya dan mengeditnya secara pribadi yang mana pada kenyataannya tidak pernah ada sebagai berikut :

1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa: 1 cincin (emas sepuhan/palsu) ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-
2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin (emas sepuhan/palsu) Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. erat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.820.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-
 6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
 7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
 8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-. 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) safir Blue Sintetis 58 Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
 9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02 seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
 10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
 11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
 12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(emas sepuhan/palsu) Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000.-

13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,
14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-
15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-
19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-
20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-
21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-
22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-

Bahwa kemudian pihak pegadaian melakukan audit internal dan setelah diketahui surat/kwitansi/nota emas tersebut selanjutnya pihak Pagadaian melakukan pengecekan ke alamat toko emas dan ternyata semua toko emas yang tertera pada Surat Emas tidak ada atau fiktif/paslu semua.

Bahwa selanjutnya PT. Pegadaian Cabang Cimidi melaporkan terdakwa kepihak kepolisian Polres Cimahi, yang kemudian terhadap 35 (tiga puluh lima) cincin tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh, dengan nomor surat yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Republik Indonesia dengan No. Lab : 2213?BMF/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah bungkus warna coklat berisi 21(dua puluh satu) plastic klip bening yang berisi 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu).

- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa angka 1 sampai dengan angka 36 Unsur paling dominan yakni unsur Perak (Ag).

Bahwa Pegadaian mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa gadaikan tersebut setelah diketahui palsu, kemudian Pegadaian tidak bisa melelang terhadap 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu) sehingga menjadi kerugian yang dialami PT. Pegadaian Cabang Cimindi.

Bahwa uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantara untuk dipergunakan untuk investasi Trading online akan tetapi gagal sehingga uang tersebut habis semua

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pegadaian Cabang Cimindi mengalami kerugian sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA** pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Cimindi beralamat Kp. Cilember No.285 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa memperoleh perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dipasar batu ceper Jakarta yang tidak dilengkapi dengan nota pembelian semua cincin tersebut dari saudara BAYU HAIRUDIN (DPO), kemudian terdakwa menganggunkan secara bertahap perhiasan cincin (emas sepuhan/palsu) emas tersebut di Pegadaian cabang cimindi adapun yang menguji barang tersebut adalah saksi PIPIT selaku karyawan dari Pegadaian Cabang Cimindi, setelah diuji akan ditunjukkan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya terdakwa diarahkan ke bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan terdakwa terima atas barang barang yang terdakwa anggunkan sesuai dengan tafsiran dengan total keseluruhan barang yang terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin (emas sepuhan/palsu) dengan jumlah uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA, tanpa ada lampiran kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan angsuran sama sekali terhadap cincin (emas sepuhan/palsu) emas yang digadaikan oleh terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut :

N O	NO KREDIT	TANGG AL KREDI T	BARANG JAMINAN	UANG PINJAM AN	KETER ANGA N
1	13315210100 25388	24-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 23.16/22.65 GRAM	11,250,0 00	
2	13315210100 26014	27-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT	10,870,0 00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			21.64/20.8 GRAM		
3	13315210100 46517	31-08- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 9 KARAT BERAT 25.54/25 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 7 KARAT BERAT 26.86/26 GRAM	13,770,0 00	
4	13315210100 27186	03-09- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 15 KARAT BERAT 25.96/24 GRAM	11,390,0 00	
5	13315210100 21742	10-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 12 KARAT BERAT 20.41/19.6 GRAM	7,370,0 0	
6	13315210100 23524	19-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 10 KARAT BERAT 23.76/23 +SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 10 KARAT BERAT 22.64/22 GRAM	13,650,0 00	
7	13315210100 24514	23-04- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 18 KARAT BERAT 22.12/21.2 GRAM	11,690,0 00	
8	13315210100 29141	22-05- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 19.64/19 GRAM	9,620,00 0	
9	13315210100 29646	27-05- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 25.22/23.5 GRAM	11,280,0 00	
10	13315210100 30735	03-06- 2021	SATU CINCIN MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.99/22 GRAM	10,690,0 00	
11	13315210100 32012	10-06- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA	13,080,0 00	

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



			BERLIAN 15 KARAT BERAT 26.9/26 GRAM		
12	13315210100 38936	19-07- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 8 KARAT BERAT 23.68/21.6 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.34/21.3 GRAM	16,380,0 00	
13	13315210100 52457	02-10- 2021	SATU CINCIN MATA PINK 16 KARAT BERAT 22.79/20 GRAM +SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 22.54/21 GRAM	20,600,0 00	
14	13315210100 55500	18-10- 2021	DUA CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU DAN UNGU 15 KARAT BERAT 47.34/44 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 10 KARAT BERAT 20.86/20 GRAM	27,700,0 00	
15	13315210100 58553	03-11- 2021	DUA CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA KUNING DAN MERAH 16 KARAT BERAT 43.57/42 GRAM	20,900,0 00	
16	13315210100 59692	08-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 8 KARAT BERAT 24.79/23.8 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 24.05/23 GRAM	18,120,0 00	
17	13315210100 60906	15-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 25.89/24 GRAM + SATU	23,700,0 00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 22.06/21.5 GRAM		
18	13315210100 62936	25-11- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 14 KARAT BERAT 18.48/17.5 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA HIJAU 16 KARAT BERAT 24.93/23 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 27/25 GRAM	35,100,00	
19	13315210100 65152	06-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA BIRU 16 KARAT BERAT 19.09/17.2 GRAM	9,460,00	
20	13315210100 69113	24-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA PINK 16 KARAT 24.15/22 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 22.17/21 GRAM	23,600,00	
21	13315210100 69840	29-12- 2021	SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 16 KARAT BERAT 27.87/26 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA PINK 16 KARAT BERAT 25.96/24 GRAM + SATU CINCIN (EMAS SEPUHAN/PALSU) MATA MERAH 8 KARAT BERAT 24.1/22 GRAM	33,800,00	
J U M L A H				Rp.354,00	20,000



Bahwa terdakwa pernah di panggil oleh saksi YUSEP selaku kepada cabang pegadaian cimindi perihal penurunan kadar emas yang mana saksi YUSEP meminta terdakwa menyodorkan sebuah surat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki sejumlah barang yang dianggunkan di pegadaian cabang lengkong dan pegadaian cabang cimindi yang isinya terdakwa harus melunasi barang-barang yang dianggunkan di 2 kantor cabang pegadaian, akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan terdakwa tidak memegang dan melihatnya barang yang sebelumnya terdakwa anggunkan, selanjutnya kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) yang terdakwa berikan kepada pemeriksa terkait dengan adanya pembelian perhiasan yang terdakwa beli ialah kwitansi PALSU/FIKTIP yang mana terdakwa membuatnya sendiri di tempat rental komputer di daerah cimahi dan dipatiukur bandung, Selanjutnya terdakwa sengaja membuat kwitansi fiktif sebagai syarat apabila dikemudian hari ditanyakan oleh pihak pegadaian terhadap terdakwa dan terdakwa hanya membuatnya dan mengeditnya secara pribadi yang mana pada kenyataannya tidak pernah ada sebagai berikut :

1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin (emas sepuhan/palsu) ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-.
2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin (emas sepuhan/palsu) Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. erat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp. 9.820.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-
6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cincin (emas sepuhan/palsu) Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
 8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-. 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) safir Blue Sintetis 58 Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
 9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02 seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
 10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
 11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
 12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000,-
 13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,
 14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-
19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-
20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-
21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-
22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-

Bahwa kemudian pihak pegadaian melakukan audit internal dan setelah diketahui surat/kwitansi/nota emas tersebut selanjutnya pihak Pagadaian melakukan pengecekan ke alamat toko emas dan ternyata semua toko emas yang tertera pada Surat Emas tidak ada atau fiktif/paslu semua.

Bahwa selanjutnya PT. Pegadaian Cabang Cimidi melaporkan terdakwa kepihak kepolisian Polres Cimahi, yang kemudian terhadap 35 (tiga puluh lima) cincin tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh, dengan nomor surat yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Republik Indonesia dengan No. Lab : 2213/BMF/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :



1 (satu) buah bungkus warna coklat berisi 21(dua puluh satu) plastic klip bening yang berisi 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu).

▪ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa angka 1 sampai dengan angka 36 Unsur paling dominan yakni unsur Perak (Ag).

Bahwa Pegadaian mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa gadaikan tersebut setelah diketahui palsu, kemudian Pegadaian tidak bisa melelang terhadap 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu) sehingga menjadi kerugian yang dialami PT. Pegadaian Cabang Cimindi.

Bahwa uang hasil gadai terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi diantara untuk dipergunakan untuk investasi Trading online akan tetapi gagal sehingga uang tersebut habis semua, bahwa terdakwa tidak berniat untuk menebus terhadap 35 (tiga puluh) cincin yang dijaminakan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pegadaian Cabang Cimindi mengalami kerugian sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusep Ari Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena melakukan penipuan dengan menggadaikan emas yang ternyata bukan emas, dan barang berupa cincin yang digadaikan sebesar Rp. 354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan cara menggadaikan perhiasan emas berupa cincin sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah seberat 820,52 gram yang baru diketahui pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Pegdaian Cabang Cimindi Kp. Cilember No. 285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pegadaian Cabang Cimindi Jl. Kp. Cilember No. 285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terhitung tanggal 01 Juni 2020, jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa ada dugaan tindak pidana penipuan uang sebesar Rp. 354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan cara menggadaikan perhiasan emas berupa cincin sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah seberat 820,52 gram tersebut terjadi, saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Pegadaian Cabang Cimindi.
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA, Bandung tanggal 21 April 1969, Karyawan Swasta, Kristen, Jl. Batu Pualam Dalam No. 56 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, NIK 3277032104690019 dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pegadaian Cabang Cimindi yang saksi pimpin.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BUDIMAN TANUWIJAYA hanya sebatas sebagai Nasabah saksi di PT. Pegadaian Cabang Cimindi, tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan cara datang ke Kantor Pegadaian Cabang Cimindi dengan maksud untuk menggadaikan perhiasan emas berupa cincin sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah seberat 820, 52 gram.
- Bahwa setahu saksi saat menggadaikan emas tersebut terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA mengatakan kalau emas yang digadaikan tersebut adalah emas asli.
- Bahwa kenapa saksi tahu kalau terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA menggadaikan saat itu mengatakan emas asli karena pegadaian tidak pernah menerima emas yang bukan asli sepuhan.
- Bahwa nasabah yang menggadaikan emas palsu atau emas sepuhan maka pihak pagadaian tidak akan menyetujui untuk menggadaikan barang tersebut.
- Bahwa cara pengecekan emas atau bukannya barang yang digadaikan ke pegadaian adalah hanya dengan digosok untuk mengambil sampel emas yang dikandung apabila hasil gesekan tersebut mengandung emas maka itu dikatakan emas, adapun untuk dalaman pada barang tersebut tidak pernah di cek.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA mulai menggadaikan perhiasan emas berupa cincin ke Kantor Pegadaian Cabang Cimindi yaitu awal pada tanggal 10 April 2021 dan terakhir tanggal 29 Desember 2021.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA menggadaikan perhiasan emas berupa cincin ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali (rincian gadaian terlampir).
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian gadai antara terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA dengan pihak PT. Pegadaian Cabang Cimindi yaitu berupa Surat Bukti Gadai (SBG) surat bukti gadai sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar terlampir.
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA terkait perhiasan emas berupa cincin yang digadaikan tersebut yaitu dari auditor internal PT. Pegadaian Pusat yang bernama saksi SUGIHARTO pada saat kunjungan ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi lalu mengadakan audit terhadap perhiasan yang dijaminakan ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi.
- Bahwa perhiasan emas berupa cincin yang digadaikan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi bukan emas keseluruhannya tapi ada bahan logam lain yang dilapisi oleh emas setelah diperiksa oleh saksi SUGIHARTO.
- Bahwa caranya perhitungan emas yang akan digadaikan ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi tersebut adalah awalnya perhiasan emas tersebut diperiksa kadar emasnya dengan cara digosok sehingga ada serbuk emas, selanjutnya serbuk emas tersebut ditetesi cairan kimia (uji analisis kimia) sehingga dapat diketahui kadar emasnya, setelah itu dilakukan penimbangan terhadap perhiasan emas tersebut, setelah didapat berat perhiasan lalu dilakukan perhitungan untuk pinjaman disesuaikan dengan kadar emas dan beratnya perhiasan, dari situlah keluar nominal uang pinjaman dengan menjaminkan perhiasan emas tersebut.
- Bahwa aturan global dari pegadaian memberikan 90% harga dari nilai taksiran barang yang sudah diuji kadar kandungan karat dalam emas yang akan digadaikan oleh nasabah.
- Bahwa ketentuan yang ditetapkan jika nasabah tidak menebus barang berupa emas di pegadaian, maka pegadaian akan melelang barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam surat bukti gadai (SBG) yang sudah tertera dalam surat bukti gadai yang dipegang oleh nasabah.
- Bahwa barang yang digadaikan nasabah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA tersebut bukan emas atau sepuhan, maka pihak pegadaian tidak dapat melelang barang di gadaikan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kalau emas yang digadaikan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA bukan emas / emas sepuhan selanjutnya pihak pagadaian meminta kepada terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA untuk menghadirkan surat emasnya dan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA menghadirkan surat emasnya.
- Bahwa setahu saksi surat emas yang diberikan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA menurutnya emas tersebut hasil membeli dari toko :
 1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-.
 2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. berat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
 3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
 4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp. 9.820.000,-, 1 cincin Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
 5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-
 6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah cincin Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
 7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
 8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-. 1 Cincin safir Blue Sintetis 58

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02 seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
 10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
 11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
 12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000,-
 13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,
 14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-
 15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
 16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
 17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
 18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-

20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-

21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-

22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-

- Bahwa setelah mengetahui adanya surat emas tersebut selanjutnya pihak Pagadaian melakukan pengecekan ke alamat toko emas dan ternyata semua toko emas yang tertera pada Surat Emas tidak ada.
- Bahwa menjadi kerugian yang dialami oleh PT. PEGADAIAN cabang cimindi ketika barang tersebut tidak bisa dilelang, adapun total kerugian yang dialami ialah sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang dialami oleh PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan perhiasan emas yang telah digadaikan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA adalah kerugian materi seberat 820, 52 gram (berat kotor) dan materi uang sebesar Rp. 354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) (kerugian materi uang masih kerugian kotor).
- Bahwa saksi-saksi yang mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA terhadap PT. pegadaian cabang Cimindi adalah saksi PIPIT FITRIANI (penerima sekaligus sebagai penaksir), saksi ABDUL MUNIR (Kasir), saksi SUGIHARTO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Budiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja di pegadaian adapun jabatan saksi auditor madya wilayah bandung 3 adapun saksi menjabat sebagai auditor di wilayah bandung sejak agustus 2020 namun untuk tanggalnya lupa lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai auditor ialah melakukan pengecekan terkait barang yang diagunkan di pegadaian, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan jmlah fisik dengand data yang sudah ada sebelumnya.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada tanggal 03 Februari 2022 di kantor pegadain cabang cimindi ketika saksi bersama team melakukan audit di cabang pagadian cimindi;
- bahwa barang jamin terdakwa BUDIMAN TANUWUJAYA diduga palsu saat itu saksi memastikan lebih dalam dengan cara melakukan pengujian dengan menggosok pada batu uji, kemudian ditetesin oleh air uji, dan hasil dari analisa barang jaminan tersebut terdapat karatase emas yang berbeda - beda selanjutnya dilakukan pengujian dengan cara di kerik terhadap barang tersebut dan hasil kerikan tersebut ditetesi kembali yang mana akhirnya mengeluarkan warna hijau, yang artinya barang bagian dalam tersebut ialah bukan emas (sepuhan/yang dilapisi emas)
- bahwa saksi menerangkan, bahwa terkait dengan 35 item barang nasabah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA telah sesuai dengan apa yang di cek oleh saksi dan teman pada saat audit diketahui barang yang dianggunkan BUDIMAN TANUWIJAYA ialah palsu atau sepuhan saja (hanya dilapisi emas) Bahwa benar ada surat tertulis hasil audit atau surat hasil temuan pemeriksaan dan isinya benar terhadap obyek barang yang digadaikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan pada saat mengetahui barang yang dianggunkan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA di pegadaian cabang cimindi setelah dilakukan audit oleh saksi dan bersama team, ketika ditemukan bahwa 35 item yang dianggunkan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA ialah palsu atau sepuhan, saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yang bernama sdr ARTIS AJARKO (kepala audit) yang mana bertujuan untuk berkordinasi dengan pimpinan cabang cimindi untuk membuat pelaporan kepada manajemen yang mana nantinya akan diteruskan ke proses hukum.
- Bahwa total kerugian yang dialami pegadaian cabang cimindi atas adanya peristiwa tersebut ialah sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi mengetahui dari data kredit yang aktif atas nama terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA sebanyak 35 item dengan uang pinjaman yang sudah diterima sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa mengenai pencairan atas barang yang dianggunkan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA sebanyak 35 item ialah dengan cara transfer langsung melalui system yang dimiliki pegadian dan secara tunai yang diberikan langsung oleh kasir sdr ABDUL MUNIR kepada nasabah.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa tidak tahu kapan dan dimana terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA melakukan penyepuhan cincin yang dimilikinya sebanyak 35 item yang mana cincin tersebut dianggunkan di pegadaian cabang cimindi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA melakukan penyepuhan emas, akan tetapi yang bersangkutan sudah ada niat tidak baik, dengan dianggunkan emas hasil sepuhan tersebut di pegadian cabang pegadian sebanyak 21 item.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA melakukan penyepuhan cincin emas sebanyak 35 item tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, karena atas adanya perbuatan yang dilakukan BUDIMAN TANUWIJAYA pegadaian cabang cimindi mengalami kerugian materil sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak ada barang lainnya selain cincin emas hasil sepuhan yang dilakukan oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Abdu Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di pegadaian cabang cimindi adapun jabatan saksi sebagai kasir adapun saksi bekerja di pegadaian tersbut sejak tahun 2017, di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir di pegagadian tempat saksi bekerja tersbut ialah mengatur keuangan keluar atau pencairan kredit, penerimaan setoran dari nasabah, dan menyetorkan uang pembayaran dari nasabah ke pimpinan cabang.
- Bahwa adapun pegadaian tempat saksi bekerja tersebut ialah bekerja dibidang jasa keuangan non Bank.
- Bahwa adapun kepala cabang di pegadian cabang cimindi tempat saksi bekerja tersebut ialah saksi YUSEP ARI MULYANA.
- Bahwa saksi ketahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di dikantor pegadaian cabang cimindi Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan saksi YUSEP selaku kepala Cabang ialah berupa emas palsu/sepuhan (benda dilapisi emas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA selaku nasabah di kantor pegadaian cabang cimindi.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA melakukan tindak pidana penipuan penggelapan tersebut dengan cara menggadaikan beberapa perhiasan yang berlapis emas atau sepuhan, sehingga diketahui oleh satuan pengawas internal bahwa barang berupa cincin yang digadaikan nasabah tersebut ialah palsu (hanya dilapisi emas saja).
- Bahwa setelah dilakukannya audit oleh dari satuan pengawas internal mengenai kerugian dan uang yang sudah diterima oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA ialah sebesar Rp.345.020.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencairan ialah kasir saksi sendiri selaku kasir (bagian pencairan) sedangkan mekanisme pencairan tersebut dengan Cash maupun transfer, yang mana jika ditransfer melalui sistem yang dimiliki oleh pegadaian dan langsung masuk ke rekening nasabahnya.
- Bahwa yang dilakukan pegadaian saat mengetahui adanya barang yang palsu atau sepuhan (hanya dilapisi emas saja) selanjutnya dilakukan audit untuk dilakukan penafsiran kerugian yang dialami pegadaian cabang cimindi.
- Bahwa pihak yang paling dirugikan atas adanya peristiwa tersebut kantor pegadaian cabang cimindi dengan alamat dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi, adapun yang harus bertanggung jawab ialah ialah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA selaku nasabah yang memalsukan emas dengan cara disepuh (dilapisi emas).
- Bahwa kerugian yang dialami pegadaian cabang cimindi ialah sebesar Rp.345.020.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Pipit Pitriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di pegadaian cabang cimahi adapun jabatan saksi sebagai penaksir adapun saksi bekerja di pegadaian tersebut sejak tahun 2008 di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penafsir di pegadain tempat saksi bekerja tersebut ialah antara lain menerima barang jaminan berupa (emas, elektronik, kendaraan), menilai kelayakan barang tersebut

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN B/B



sebagai jaminan kredit dan menetapkan uang pinjaman atas jenis barang yang digadaikan oleh nasabah.

- Bahwa pegadaian tempat saksi bekerja tersebut ialah bekerja dibidang jasa keuangan non Bank.
- Bahwa Kepala Cabang di Pegadaian cabang cimahi tempat saksi bekerja tersebut ialah saksi YUSEP ARI MULYANA.
- Bahwa saksi baru ketahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di dikantor pegadaian cabang cimahi Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan saksi YUSEP selaku kepala Cabang ialah berupa emas palsu/sepuhan (benda dilapisi emas).
- Bahwa saksi ketahui yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ialah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA selaku nasabah di kantor pegadaian cabang cimahi.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA melakukan tindak pidana penipuan penggelapan tersbut dengan cara menggadaikan beberapa perhiasan yang berlapis emas atau sepuhan, sehingga diketahui oleh satuan pengawas internal bahwa barang berupa cincin yang digadaikan nasabah tersebut ialah palsu (hanya dilapisi emas saja).
- Bahwa setahu saksi saat menggadaikan emas tersebut terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA mengatakan kalau emas yang digadaikan tersebut adalah emas asli.
- Bahwa apabila nasabah akan menggadaikan emas palsu atau emas sepuhan maka pihak pagadaian tidak akan menyetujui untuk menggadaikan barang tersebut.
- Bahwa cara pengecekan emas atau bukannya barang yang digadaikan ke pegadaian adalah hanya dengan digosok untuk mengambil sampel emas yang dikandung apabila hasil gesekan tersebut mengandung emas maka itu dikatakan emas, adapun untuk dalaman pada barang tersebut tidak pernah di cek.
- Bahwa setelah dilakukannya audit oleh satuan pengawas internal mengenai kerugian dan uang yang sudah diterima oleh terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA ialah sebesar Rp.345.020.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang melakukan pencairan ialah kasir (saksi ABDUL MUNIR) sedangkan mekanisme pencairan tersbut dengan cara Cash maupun transfer dari sytem yang dimiliki oleh pegadaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan pegadaian saat mengetahui adanya barang yang palsu atau sepuhan (hanya dilapisin emas saja) selanjutnya dilakukan audit untuk dilakukan penafsiran kerugaian yang dialami pegadaian cabang cimahi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tidak ada upaya yang dilakukan Terdakwa dengan adanya perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan terdakwa datang ke kantor pegadaian cabang cimindi dan membawa barang yang akan digadaikan, saksi pribadi sebagai penaksir dapat mempercayai mengingat terdakwa sering menggadaikan barang berupa emas sebelumnya dan tidak pernah terjadi masalah atau bisa dikatakan ditebus kembali, akan tetapi di tahun 2021 pada saat pandemik covid-19 terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA sering mendatangi kantor pegadaian cabang cimindi untuk menggadaikan barang berupa cincin emas yang dimilikinya dan pada akhirnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib ketika kedatangan audit satuan pengawas internal barang yang digadaikan terdakwa diuji kembali oleh team pengawas internal, dan diketahui bahwa mengenai total 35 cincin emas yang digadaikan terdakwa ialah palsu/sepuhan (hanya dilapisi emas) sehingga satuan audit internal melakukan pengecekan ulang dan hasilnya sama dengan pegadaian cabang lengkung yang mana terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA banyak menggadaikan barang yang hampir sama dengan yang digadaikan di pegadaian cabang cimindi, sehingga atas kejadian tersebut team pengawas internal melakukan audit kerugian yang mana total kerugian ialah sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA mengisi 21 (dua puluh satu) form pengisian gadai di kantor pagdaian cabang cimindi setelah barang yang akan digadai sudah diuji dan sudah ditafsir oleh saksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pagadaian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa menggadaikan emas di pegadaian cabang cimindi tidak pernah mengatakan bahwa mengenai 35 (tiga puluh lima) adalah emas sepuhan sehingga dari pegadaian melakukan klarifikasi kepada terdakwa mengenai kwitansi pembelian emas tersebut, akan tetapi ketika terdakwa menunjukan kwitansi emas tersebut yang berada di daerah jakarta dan dari pihak pegadaian mengecek dari pada toko emas yang tercantum dalam kwitansi pembelian emas yang dimiliki oleh terdakwa namun diketahui dari beberapa toko mas tersebut tidak pernah ada / Fiktip dan dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama sdr SURYADI bahwa mengenai beberapa toko emas yang ditunjukkan dari kwitansi yang terdakwa miliki adalah fiktip

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN B/B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak pernah ada) sehingga atas adanya peristiwa tersebut kantor pegadaian cabang cimindi mengalami kerugian materil mengingat emas yang digadaikan terdakwa ke kantor pegadaian cabang cimindi ialah emas palsu/ sepuhan yang artinya 35 (tiga puluh lima) cincin emas yang digadaikan terdakwa tersebut tidak bisa dilelang oleh kantor pegadaian cabang cimindi mengingat emas tersebut emas palsu /sepuhan.

- Saksi menerangkan, adapun kerugian yang dialami pegadaian cabang cimahi ialah sebesar Rp.345.020.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pegadaian sebagai Driver Freeland yang bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantar karyawan Pagadaian di setiap perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kejadian tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut namun setelah diberitahu oleh Sdri. NIKE selaku Legal dari PT. Pagadaian terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 di Kantor Pagadaian cabang Cimindi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut tetapi setelah di beritahu bahwa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan adalah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA yaitu orang yang menggadaikan sebuah barang berupa emas.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungansaudara atau family dengan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA.
- Bahwa yang saksi tahu kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan adalah sebesar Rp. 345.020.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi telah mendatangi dan mengecek langsung toko yang beralamat di Kebayoran Baru dan Pasar Senen atas perintah dari saksi Yusep sebagai atasan dari saksi dan ketika saksi tanyakan kepada para pedagang di sana ternyata toko mas yang sesuai dengan surat emas tersebut ternyata tidak pernah ada.
- Bahwa toko yang saya tanyakan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-.
2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. erat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp. 9.820.000,-, 1 cincin Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-
6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah cincin Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-. 1 Cincin safir Blue Sintetis 58 Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02 seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
 11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
 12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000,-
 13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,
 14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-
 15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
 16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
 17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
 18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-
 19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-
 20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-
22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-
23. Saksi menerangkan bahwa saksi saat melakukan pengecekan tersebut ke pasar Kebayoran Baru dan Pasar Senen tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 bersama dengan pihak Legal.

- Bahwa yang disampaikan oleh pedagang sekitar menyatakan mengenai toko mas di pasar Kebayoran baru menyampaikan tidak pernah ada, dan yang di pasar Senen yang mengatakan bahwa toko emas tersebut tidak ada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Rachman Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pegadaian sebagai Driver Freeland yang bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantar karyawan Pagadaian di setiap perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kejadian tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut namun setelah diberitahu oleh Sdri. NIKE selaku Legal dari PT. Pagadaian terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2022 di Kantor Pagadaian cabang Cimindi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut tetapi setelah di beritahu bahwa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan adalah terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA yaitu orang yang menggadaikan sebuah barang berupa emas.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungansaudara atau family dengan terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA.
- Bahwa yang saksi tahu kerugian yang dialami oleh pihak Perusahaan adalah sebesar Rp. 345.020.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi telah mendatangi dan mengecek langsung toko yang beralamat di Kebayoran Baru dan Pasar Senen atas

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari saksi Yusep sebagai atasan dari saksi dan ketika saksi tanyakan kepada para pedagang di sana ternyata toko mas yang sesuai dengan surat emas tersebut ternyata tidak pernah ada.

- Bahwa toko yang saya tanyakan tersebut adalah :
 1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-.
 2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. erat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
 3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
 4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp. 9.820.000,-, 1 cincin Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
 5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-
 6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah cincin Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
 7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
 8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-. 1 Cincin safir Blue Sintetis 58 Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
 9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



- seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
 11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
 12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000,-
 13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,
 14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-
 15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
 16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
 17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
 18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-
 19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-
 20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-

22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-

- Bahwa saksi saat melakukan pengecekan tersebut ke pasar Kebayoran Baru dan Pasar Senen tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 bersama dengan pihak Legal.

- Bahwa yang disampaikan oleh pedagang sekitar menyatakan mengenai toko mas di pasar Kebayoran baru menyampaikan tidak pernah ada, dan yang di pasar Senen yang mengatakan bahwa toko emas tersebut tidak ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pernah menggadaikan perhiasan berupa cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) di pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa data yang dilampirkan oleh PT.pegadaian Cabang Cimindi sudah sesuai.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun uang yang sudah Terdakwa terima dari perhiasan yang Terdakwa anggunkan ke PT. Pegadian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun Terdakwa mendapatkan perhiasan tersebut membeli dari Bayu hairudin (DPO) yang pernah berdomisili di Jakarta di daerah batu ceper yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun Terdakwa membeli perhiasan tersebut dengan cara membeli secara cash dari bayu dan tahu bahwa perhiasan yang berupa cincin sejumlah 35 buah adalah cincin sepuhan atau

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas palsu yang tidak dilengkapi oleh nota pembelian dari toko emas resmi atau dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi.

- Bahwa mengenai beberapa kwitansi yang Terdakwa berikan kepada pemeriksa terkait dengan adanya pembelian perhiasan yang Terdakwa belia ialah kwitansi PALSU/FIKTIP yang mana Terdakwa membuatnya sendiri di tempat rental komputer di daerah cimahi dan dipatiukur bandung untuk menyakin pihak PT. Pegadaian.
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat kwitansi fiktif tersebut sebagai syarat apabila dikemudian hari ditanyakan oleh pihak pegadaian terhadap Terdakwa.
- BAHwa Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari barang yang Terdakwa gadaikan dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA atas nama terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA sendiri yang dimulai dari 10 April 2021 sampai dengan 29 Desember 2021 sebanyak 21 transaksi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menganggunkan barang di pegadaian tersebut sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa mengagunkan berupa perhiasan cincin emas di pegadaian cabang cimindi adapun yang menguji barang terbut ialah saksi PIPIT selaku karyawan dari pegadian cabang cimindi, yang mana setelah diuji akan ditunjukan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh Terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya saya diarahkan ke bagaian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan saya terima atas barang barang yang Terdakwa agunkan sesuai dengan tafsiran karyawan pegadaian cabang cimindi;
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh saksi YUSEP selaku kepada cabang pegadaian cimindi perihal penurunan kadar emas yang mana sdr YUSEP meminta Terdakwa menyodorkan sebuah surat yang menyatakan bahwa saya terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA memiliki sejumlah barang yang dianggunkan di pegadaian cabang lengkong dan pegadaian cabang cimindi yang isinya Terdakwa harus melunasi barang-barang yang saya anggunkan di 2 kantor cabang pegadaian, akan tetapi saya menolak dengan alasan saya tidak memegang dan melihatnya barang yang sebelumnya Terdakwa anggunkan, selain itu Terdakwa menolak pernyataan saksi YUSEP selaku kepala cabang terkait dengan penurunan kadar emas.
- Bahwa total keseluruhan barang yang Terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin emas dengan jumlah uang yang sudah saya terima sebesar



Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa mengenai total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 35 cincin emas di PT. Pegadaian cabang cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantara untuk saya pergunakan untuk investasi Trading online dan uang tersebut habis semua;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk menebus emas yang digadaikan di PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pegadaian tentunya mengalami kerugian mengingat emas yang Terdakwa gadaikan tersebut setelah diketahui palsu tentunya pegadaian tidak bisa melelang yang mana akan menjadi kerugian yang dialami PT. Pegadaian cabang cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa membuat kwitansi fiktif sebanyak 26 (dua puluh enam) tersebut semata-mata untuk pegangan apabila ditanyakan kembali oleh pihak Pegadaian cabang cimindi terkait bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang mana pada kenyataannya, Terdakwa hanya membuatnya dan mengeditnya secara pribadi yang mana pada kenyataannya tidak pernah ada.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai barang berupa cincin emas yang terdakwa miliki sebanyak 35 (tiga puluh lima) yang terdakwa gadaikan di pegadaian cabang cimindi ketika terdakwa dapat somasi oleh legal dari mengenai barang yang terdakwa gadaikan tersebut diketahui oleh team audit internal pegadaian dan diuji yang mana hasilnya 35 cincin emas yang terdakwa miliki tersebut palsu/sepuhan sehingga mengenai 35 cincin emas yang terdakwa gadaikan di pegadaian cabang cimindi tersebut ialah palsu/sepuhan sehingga terdakwa membuat kwitansi pembelian secara pribadi dengan cara mengeditnya yang mana seolah-olah emas yang terdakwa gadaikan di pegadaian cabang cimindi ialah asli dengan terdakwa memiliki kwitansi pembeliannya walaupun pada kenyataannya kwitansi tersebut tidak ada;
- Bahwa mengenai 21 SBG (surat bukti gadai) dan mengenai uang sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah sesuai, Terdakwa akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa putarkan di investasi trading online akan tetapi hasilnya los (kalah/rugi) sehingga uang tersebut habis tidak tersisa.

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum menerima uang pencairan diharuskan mengisi form permintaan gadai yang diberikan dari pegadaian cabang cimindi dengan total keseluruhan akan barang yang saya digadaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan hari tanggal yang berbeda beda.
- Bahwa mengenai 21 (dua puluh satu) SBG surat bukti gadai ialah benar adanya, adapun uang pencairan secara cash yang terdakwa terima ialah sebanyak 9 (sembilan) kali secara Cash adapun yang terdakwa terima secara Transfer ke rekening terdakwa Bank BCA dari Pegadaian Cabang Cimindi ialah sebanyak 12 (dua belas) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) cincin emas dengan berbagai macam jenis.
2. 1 (satu) lembar hasil audit beserta daftar barang jaminan dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi;
3. 21 (dua puluh satu) lembar nota transaksi penerimaan uang gadai KCA (Cabang Cimindi);
4. 1 (satu) bundel formulir aplikasi pegadaian (form permintaan gadai);
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 0080215959 atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA;
6. 21 (dua puluh satu) lembar surat keterangan bukti gadai (SBG)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menggadaikan perhiasan berupa cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) di pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi.
- Bahwa benar Terdakwa uang yang sudah Terdakwa terima dari perhiasan yang Terdakwa anggunkan ke PT. Pegadian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, adapun Terdakwa mendapatkan perhiasan tersebut membeli dari Bayu hairudin (DPO) yang pernah berdomisili di Jakarta di daerah batu ceper yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa benar Terdakwa membeli perhiasan tersebut dengan cara membeli secara cash dari Bayu dan tahu bahwa perhiasan yang berupa cincin sejumlah 35 buah adalah cincin sepuhan atau emas palsu yang tidak

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



dilengkapi oleh nota pembelian dari toko emas resmi atau dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi.

- Bahwa benar mengenai beberapa kwitansi yang Terdakwa berikan kepada pemeriksa pegadaian terkait dengan adanya pembelian perhiasan yang Terdakwa beli ialah kwitansi PALSU/FIKTIF yang mana Terdakwa membuatnya sendiri di tempat rental komputer di daerah cimahi dan Dipatiukur Bandung untuk menyakin pihak PT. Pegadaian;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja membuat kwitansi fiktif tersebut sebagai syarat apabila dikemudian hari ditanyakan oleh pihak Pegadaian terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari barang yang Terdakwa gadaikan dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA atas nama terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA sendiri yang dimulai dari 10 April 2021 sampai dengan 29 Desember 2021 sebanyak 21 transaksi.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering menggunakan barang di Pegadaian tersebut sejak tahun 2017.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan berupa perhiasan cincin emas di Pegadaian Cabang Cimindi adapun yang menguji barang terbut ialah saksi PIPIT selaku karyawan dari Pegadaian Cabang Cimindi, yang mana setelah diuji akan ditunjukkan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh Terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya saya diarahkan ke bagaian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan saya terima atas barang barang yang Terdakwa agunkan sesuai dengan tafsiran karyawan Pegadaian Cabang Cimindi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di panggil oleh saksi YUSEP selaku kepada cabang Pegadaian Cimindi perihal penurunan kadar emas yang mana sdr YUSEP meminta Terdakwa menyodorkan sebuah surat yang menyatakan bahwa terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA memiliki sejumlah barang yang diagunkan di Pegadaian Cabang Lengkong dan Pegadaian Cabang Cimindi yang isinya Terdakwa harus melunasi barang-barang yang Terdakwa aggunkan di 2 (dua) kantor Cabang Pegadaian, akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa tidak memegang dan melihatnya barang yang sebelumnya Terdakwa anggunkan, selain itu Terdakwa menolak pernyataan saksi YUSEP selaku kepala cabang terkait dengan penurunan kadar emas;
- Bahwa benar total keseluruhan barang yang Terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin emas dengan jumlah uang yang sudah Terdakwa terima sebesar

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar mengenai total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil menggadaikan 35 cincin emas di PT. Pegadaian cabang cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantara untuk Terdakwa pergunakan untuk investasi Trading online dan uang tersebut habis semua;
- Bahwa benar terdakwa tidak berniat untuk menebus emas yang digadaikan di PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut pegadaian tentunya mengalami kerugian mengingat emas yang Terdakwa gadaikan tersebut setelah diketahui palsu tentunya pegadaian tidak bisa melelang yang mana akan menjadi kerugian yang dialami PT. Pegadaian cabang cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi;
- Bahwa benar terdakwa membuat kwitansi fiktif sebanyak 26 (dua puluh enam) tersebut semata-mata untuk pegangan apabila ditanyakan kembali oleh pihak Pegadaian Cabang Cimindi terkait bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang mana pada kenyataannya, Terdakwa hanya membuatnya dan mengeditnya secara pribadi yang mana pada kenyataannya tidak pernah ada.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui mengenai barang berupa cincin emas yang terdakwa miliki sebanyak 35 (tiga puluh lima) yang terdakwa gadaikan di Pegadaian Cabang Cimindi ketika terdakwa dapat somasi oleh legal dari mengenai barang yang terdakwa gadaikan tersebut diketahui oleh team audit internal pegadaian dan diuji yang mana hasilnya 35 cincin emas yang terdakwa miliki tersebut palsu/sepuhan sehingga mengenai 35 cincin emas yang terdakwa gadaikan di Pegadaian Cabang Cimindi tersebut ialah palsu/sepuhan sehingga terdakwa membuat kwitansi pembelian secara pribadi dengan cara mengeditnya yang mana seolah-olah emas yang terdakwa gadaikan di Pegadaian Cabang Cimindi ialah asli dengan terdakwa memiliki kwitansi pembeliannya walaupun pada kenyataannya kwitansi tersebut tidak ada;
- Bahwa benar mengenai 21 SBG (surat bukti gadai) dan mengenai uang sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sudah sesuai, Terdakwa akan tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa putarkan di investasi trading online akan tetapi hasilnya los (kalah/rugi) sehingga uang tersebut habis tidak tersisa.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN B/B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa sebelum menerima uang pencairan diharuskan mengisi form permintaan gadai yang diberikan dari pegadaian cabang cimindi dengan total keseluruhan akan barang yang saya digadaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan hari tanggal yang berbeda beda.
- Bahwa benar mengenai 21 (dua puluh satu) SBG surat bukti gadai ialah benar adanya, adapun uang pencairan secara cash yang terdakwa terima ialah sebanyak 9 (sembilan) kali secara Cash adapun yang terdakwa terima secara Transfer ke rekening terdakwa Bank BCA dari Pegadaian Cabang Cimindi ialah sebanyak 12 (dua belas) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa *Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH. (Dading)* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* menyatakan bahwa syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak(pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pebujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum. Sedangkan menguntungkan disini maksudnya adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya terletak pada bidang harta kekayaan;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti apa yang dilakukannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perkataan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak berlandaskan kepada suatu kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh suatu perjanjian yang sah. Jadi perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Cimidi beralamat Kp.

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilember No.285 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi terhadap PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan cara pada saat terdakwa memperoleh perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dipasar batu ceper Jakarta yang tidak dilengkapi dengan nota pembelian semua cincin tersebut dari saudara BAYU HAIRUDIN (DPO), kemudian terdakwa menganggunkan secara bertahap perhiasan cincin (emas sepuhan/palsu) emas tersebut di Pegadaian cabang cimindi adapun yang menguji barang tersebut adalah saksi PIPIT selaku karyawan dari Pegadaian Cabang Cimindi, setelah diuji akan ditunjukkan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya terdakwa diarahkan ke bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan terdakwa terima atas barang barang yang terdakwa anggunkan sesuai dengan tafsiran dengan total keseluruhan barang yang terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin (emas sepuhan/palsu) dengan jumlah uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 21 transaksi dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA atas nama terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA, tanpa ada lampiran kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan berupa 35 cincin emas sepuhan/palsu ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan angsuran sama sekali terhadap cincin (emas sepuhan/palsu) emas yang digadaikan oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa mempersiapkan nota atau kwitansi palsu atau fiktif guna menyakin dari pihak pegadaian serta terdakwa tidak pernah melakukan angsuran terhadap barang gadainya tersebut .

Menimbang, bahwa terdapat pemeriksaan atau audit yang dilakukan secara internal yang hasil temuannya terhadap 35 cincin emas sepuhan/palsu yang di gadaikan oleh terdakwa terindikasi bermasalah kemudian direkomendasikan di proses hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses hukum diperoleh hasil penelitian yang lebih dalam dengan hasil sebagai berikut : Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh, dengan nomor surat yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Republik Indonesia dengan No. Lab : 2213/BMF/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



- 1 (satu) buah bungkus warna coklat berisi 21 (dua puluh satu) plastic klip bening yang berisi 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu).

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa angka 1 sampai dengan angka 36 Unsur paling dominan yakni unsur Perak (Ag).
- Bahwa terhadap 35 cincin emas sepuhan/palsu yang digadi oleh terdakwa tidak dapat dilakukan pelengaan oleh pihak PT.Pegadaian.

Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami pegadaian cabang cimahi ialah sebesar Rp.354.020.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta rupiah dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta kometar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan yang dimaksud dengan kata-kata dengan akal dan tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH menyatakan:

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya sebagaimana tersebut diatas, menyatakan bahwa membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ; Sedangkan Drs.H.A.K. Moch. Anwar, SH berpendapat bahwa menggerakkan lebih tepat dari kata membujuk. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN B/B



penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat penggerak itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Penggunaan alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa yakni :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Cimindi beralamat Kp. Cilember No.285 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi terhadap PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan cara pada saat terdakwa memperoleh perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dipasar batu ceper Jakarta yang tidak dilengkapi dengan nota pembelian semua cincin tersebut dari saudara BAYU HAIRUDIN (DPO), kemudian terdakwa menganggunkan secara bertahap perhiasan cincin (emas sepuhan/palsu) emas tersebut di Pegadaian cabang cimindi adapun yang menguji barang tersebut adalah saksi PIPIT selaku karyawan dari Pegadaian Cabang Cimindi, setelah diuji akan ditunjukkan kadar emas dan estimasi uang yang akan diterima oleh terdakwa selaku debitur, setelah disetujui dan di tanda tangani selanjutnya terdakwa diarahkan ke bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana yang akan terdakwa terima atas barang barang yang terdakwa anggunkan sesuai dengan tafsiran dengan total keseluruhan barang yang terdakwa gadaikan sebanyak 35 Cincin (emas sepuhan/palsu) dengan jumlah uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi dengan alamat di Kp. Cilember No.285 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi ialah dengan cara Cash ditempat dan melalui Transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA, tanpa ada lampiran kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan berupa cincin (emas sepuhan/palsu) ke PT. Pegadaian Cabang Cimindi dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan angsuran sama sekali terhadap cincin (emas sepuhan/palsu) emas yang digadaikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di panggil oleh saksi YUSEP selaku kepada cabang pegadaian cimindi perihal penurunan kadar emas yang mana saksi YUSEP meminta terdakwa menyodorkan sebuah surat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki sejumlah barang yang dianggunkan di pegadaian cabang lengkung dan pegadaian cabang cimindi yang isinya terdakwa harus melunasi barang-barang yang dianggunkan di 2 kantor cabang pegadaian, akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan terdakwa tidak memegang dan melihatnya barang yang sebelumnya terdakwa anggunkan, selanjutnya kwitansi/nota pembelian cincin (emas sepuhan/palsu) yang terdakwa berikan kepada pemeriksa terkait dengan adanya pembelian perhiasan yang terdakwa beli ialah kwitansi PALSU/FIKTIP yang mana terdakwa membuatnya sendiri di tempat rental komputer di daerah cimahi dan dipatiukur bandung, Selanjutnya terdakwa sengaja membuat kwitansi fiktif sebagai syarat apabila dikemudian hari ditanyakan oleh pihak pegadaian terhadap terdakwa dan terdakwa hanya membuatnya dan mengeditnya secara pribadi yang mana pada kenyataannya tidak pernah ada sebagai berikut :

1. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa: 1 cincin (emas sepuhan/palsu) ruby sintetis 120 diamon 0.01/H berat 24,35 Gram harga Rp. 12.520.000,-
2. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat di Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa Cincin (emas sepuhan/palsu) Berlian hijau Ct b-, Berlian 62x0,02, Berlian 12x0,03. erat 71,75 gram, seharga Rp. 16.561.000,-.
3. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emeral Colombia St Polos seberat 20,50 gram, seharga Rp. 14.5000.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam , 42 berlian 0,01 + 22 berlian 0,03 seberat 20,55 Gram, seharga Rp. 13.639.000,-
4. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St, 37 butir berlian 0,02 + 14 butir berlian 0,01 seberat 25,72 Gram sebesar Rp. 9.820.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Green Biron St., 91 butir berlian 0,01 seberat 22,92 gram, seharga Rp. 12.720.000,- .
5. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) King Safir WIH Berlian 142x0,01 seberat 24,40 dengan harga Rp. 15.316.000,-

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



6. Toko CAHAYA REZEKI yang beralamat Blok 2 lantai 2 C 110 Pasar Senen Jakarta Pusat berupa 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) Safir Biru WIH Berlian 24x0,02 seberat 21,15 dengan harga Rp. 9.100.000,-, 1 buah cincin (emas sepuhan/palsu) Biron Hijau WIH Berlian 112x0,02 seberat 25,15 Gram dengan harga Rp. 22.250.000,-
7. Toko MUSTIKA Blok 2 lantai 1 No. 35 Pasar Senen Jakarta Pusat 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir St. 18 Berlian 0,01 seberat 24,45 Gram dengan harga Rp. 15.290.000,-
8. Toko BUANA MUZDALIFAH yang beralamat di Pasar Senen Blok 1 lantai 1 C 323 Jakarta Pusat berupa 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkhis Red Safir Sintetis ICC Diamond 0,01 + 18 Diamond 0,02 CIH berat 26,25 Gram harga Rp. 18.335.000,-, 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) safir Blue Sintetis 58 Diamond 0,02 Lk CIH berat 22,75 Gram dengan harga Rp. 10.785.000,-.
9. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Orange Safir , 30 butir berlian 0,01 + 15 butir berlian 0,03 seberat 19,95 Gram dengan harga Rp. 11.713.000,-, 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby ST 34 berlian 0,01 + 52 berlian 0,02 seberat 27,05 Gram dengan harga Rp. 16.029.000,- . 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Purple 98 berlian berat 24,56 Gram dengan harga Rp. 17.2000.000,-
10. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Red Paradise 136 berlian seberat 28,15 Gram dengan harga Rp. 19.315.000,- , 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue safir Srilanka berat 18 gram dengan harga Rp. 17.750.000,-.
11. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Gren Biron , 24 butir berlian 24, 85 gram dengan harga Rp. 15.350.000, - , 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby siam 30 berlian dengan berat 18,70 gram dengan harga Rp. 16.772.000,-
12. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Pinkis Red , 94 butir berlian berat 22,90 gram dengan harga Rp. 14.170.000,- , 1 cincin (emas sepuhan/palsu) Ruby Siam , 94 butir berlian seberat 21,95 gram dengan harga Rp. 13.400.000.-
13. Toko KIRANA CANTIK Pasar Blok A lantai 1 No. B 22 Kebayoran Baru Jakarta selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , 120 butir berlian seberat 26,15 Gram dengan harga Rp. 16.325.000,-,



14. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Yellow Safir, CTM berlian 14x0,02 dengan harga Rp. 12.320.000,-
 15. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Safir Biru, berlian 20x0,02 + 6x0,07 dengan harga Rp. 15.727.000,-
 16. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue safir , berlian 66x0,01 dengan harga Rp. 18.120.000,-
 17. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir , berlian 26x0,01 dengan harga Rp. 8.370.000,-
 18. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Blue Safir , dengan harga Rp. 17.659.000,-
 19. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam dengan harga Rp. 15.257.000,-
 20. Toko AGUNG BATAVIA Blok A Lantai 2 No. 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) emas Ruby Siam, dengan harga Rp. 11.120.000,-
 21. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) berlian 16 karat dengan harga Rp. 35.837.000,-
 22. Toko KARTIKA MURNI yang beralamat Jl. Pasar Senen Blok 1 lantai 2 No. 17 Jakarta Pusat berupa 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) Blue Safir 16 karat dengan harga Rp. 15.600.000,-, 1 Cincin (emas sepuhan/palsu) blue Safir 17 karat dengan harga Rp. 12.750.000,-
- Bahwa kemudian pihak pegadaian melakukan audit internal dan setelah diketahui surat/kwitansi/nota emas tersebut selanjutnya pihak Pagadaian melakukan pengecekan ke alamat toko emas dan ternyata semua toko emas yang tertera pada Surat Emas **tidak ada atau fiktif/palsu** semua.
 - Bahwa selanjutnya PT. Pegadaian Cabang Cimidi melaporkan terdakwa kepihak kepolisian Polres Cimahi, yang kemudian terhadap 35 (tiga puluh lima) cincin tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh, dengan nomor surat yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Republik Indonesia dengan No. Lab : 2213?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMF/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus warna coklat berisi 21 (dua puluh satu) plastic klip bening yang berisi 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu).

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa angka 1 sampai dengan angka 36 Unsur paling dominan yakni unsur Perak (Ag).
- Bahwa Pegadaian mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa gadaikan tersebut setelah diketahui palsu, kemudian Pegadaian tidak bisa melelang terhadap 35 (tiga puluh lima) buah cincin (emas sepuhan/palsu) sehingga menjadi kerugian yang dialami PT. Pegadaian Cabang Cimindi.
- Bahwa uang hasil gadai terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi diantara untuk dipergunakan untuk investasi Trading online akan tetapi gagal sehingga uang tersebut habis semua
- Bahwa terhadap 35 cincin emas sepuhan/palsu yang digadi oleh terdakwa tidak dapat dilakukan pelengan oleh pihak PT.Pegadaian.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pegadaian Cabang Cimindi mengalami kerugian sebesar Rp.354.580.000,-(tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang awalnya sering menggadaikan barang emas asli ke Pegadaian Cabang Cimindi, membuat Pegawai dan staf pegadaian tersebut menjadi percaya kepada terdakwa, dan Ketika mereka sudah percaya kemudian terdakwa menggadaikan emas sepuhan (emas palsu) dengan tanpa surat dan pemeriksaan yang tidak ketat oleh pegawai Pegadaian;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga telah merencanakan apabila diketahui maka akan ditunjukkan surat-surat dari emas-emas palsu tersebut dengan cara membuat nota pembelian dan mengeprint sendiri nama, alamat dan nomor telpon toko emas, yang setelah dicek toko emas tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah rangkaian kebohongan yang diciptakan oleh Terdakwa dalam rangka untuk kepentingan dari korban yakni sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) cincin emas dengan berbagai macam jenis, 1 (satu) lembar hasil audit beserta daftar barang jaminan dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi, 21 (dua puluh satu) lembar nota transaksi penerimaan uang gadai KCA (Cabang Cimindi), 1 (satu) bundel formulir aplikasi pegadaian (form permintaan gadai), 21 (dua puluh satu) lembar surat keterangan bukti gadai (SBG), yang telah disita dari PT Pegadaian Cabang Cimindi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Cimindi melalui saksi Yusep Ari Mulyana, dan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri terhadap 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 0080215959 atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA adalah kepunyaan terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Budiman Tanuwijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian kepada korban yakni PT. Pegadaian Cabang Cimindi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIMAN TANUWIJAYA Anak dari BUNARDI TANUWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) cincin emas dengan berbagai macam jenis;
 - 1 (satu) lembar hasil audit beserta daftar barang jaminan dari PT. Pegadaian Cabang Cimindi;
 - 21 (dua puluh satu) lembar nota transaksi penerimaan uang gadai KCA (Cabang Cimindi);
 - 1 (satu) bundel formulir aplikasi pegadaian (form permintaan gadai);
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat keterangan bukti gadai (SBG);Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Cimindi melalui saksi Yusep Ari Mulyana;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 0080215959 atas nama BUDIMAN TANUWIJAYA;
Dikembalikan kepada terdakwa Budiman Tanuwijaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dwi Sugiarto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.